



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 279 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA SIMPANG BAYAT KECAMATAN BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Bayat Nomor : 12 /PP.04.2-BA/160609/26600/2024 tanggal 7 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SIMPANG BAYAT KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Bayat
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIMPANG BAYAT,



(TRI SUTRISNO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 279 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SIMPANG BAYAT
KECAMATAN BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SIMPANG BAYAT KECAMATAN BAYUNG
LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BELA SATIRA	P
2.	DESI SUKMAWATI	P
3.	INDRY PRATIWI, S. IP	P
4.	NURHOLIJA	P
5.	NYOMAN KANDRA	L
6.	RIKA RAHIM	P
7.	SYAIFUL HUSYIN, S. IP	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS TIYONO, S. Pd	L
2.	HARYA IRMAWAN, S. T	L
3.	RAHAYU TRI ASTI, S. M	P
4.	SILDA KETRIANA	P
5.	TRI WINARNI MUNANTI, S. H	P
6.	VERA DIANA	P
7.	WARSONO	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS RIDWAN	L
2.	ALEX SISWANTO	L
3.	ISMA HANDAYANI	P
4.	NURSALIMAH SAFITRI	P

5.	RAHMAH	P
6.	SITI RABIAH	P
7.	USWATUN HASANAH, S. AP	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA WIRANATA	L
2.	BETA RATU AYU,SE	P
3.	MUTIANA DEWI	P
4.	RENANDA OKTARINA	P
5.	ROBY JEKSEN TIAGO	L
6.	SYARIF HIDAYATULLAH	L
7.	WIDANINGSI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SAYUTI, S. AP	L
2.	ABDUL ROHIM	L
3.	ANSORI, S. Pd	L
4.	RIYAN IRAWAN	L
5.	SULISTIANTI	P
6.	SUTRISNO	L
7.	YOYON ISKANDAR	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIMPANG BAYAT,


(TRI SUTRISNO)



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR :286 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA WONOREJO KECAMATAN BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAKTAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa wonorejo Kecamatan Bayung lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wonorejo Nomor : 11 /PP.04.2-BA/1606092061/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA WONOREJO KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Wonorejo Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonorejo
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOREJO,



(J U N A I D I)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 NOMOR 286 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA DESA WONOREJO
 KECAMATAN BAYUNG LENCIR
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK
 PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA WONOREJO KECAMATAN BAYUNG LENCIR
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUKPEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
 TPS 001

No	Nama	JenisKelamin
1	Agus Triono	Lk
2	Maya sagita dini pratiwi	Pr
3	Nuraini	Lk
4	Nuraini Ma'rifah	Pr
5	Tria Hartini	Pr
6	Saripah	Pr
7	Putri Admiyati	Pr

TPS 002

No	Nama	JenisKelamin
1.	Listina	Pr
2.	Linda Rahayu	Pr
3.	Misnah	Pr
4.	Nurkholifah	Pr
5.	Painah	Pr
6.	Sisca Rachim	Pr
7.	Wahyudi	Lk

TPS 003

No	Nama	JenisKelamin
1.	Abdul Muhyi	Lk
2.	Ahmad Ma'rufi	Lk
3.	Intan Dewi Pertiwi	Pr
4.	Muslifatun Khoiriyah	Pr

5.	Puji Haryono	Lk
6.	Riska Amalia	Pr
7.	Yoko Febri Yanto	Lk

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOREJO,



(JUNAIDI)



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 277 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA SUKAJAYA KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajaya Nomor 019 /PP.04.2-BA/16062017/2024 tanggal 05 Oktober Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKAJAYA KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi

Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bayung Lencir
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKATAYA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 277 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SUKAJAYA
KECAMATAN BAYUNG LENCI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKAJAYA KECAMATAN BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI SULISTIYO	LAKI-LAKI
2.	HENDRI HIDAYAT	LAKI-LAKI
3.	MA'RUF TAMAMI	LAKI-LAKI
4.	SARNINA	PEREMPUAN
5.	SUWARTI	PEREMPUAN
6.	TURASIH	PEREMPUAN
7.	WAHYU NOFIANTO PRATAMA	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD	LAKI-LAKI
2.	KAMTURI	LAKI-LAKI
3.	MIJAN	LAKI-LAKI
4.	MUHMMAD ZAENUDIN	LAKI-LAKI
5.	SYAFRIADI	LAKI-LAKI
6.	UMI SYAIBAH	PEREMPUAN
7.	TUMIJO	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHMAN	LAKI-LAKI
2.	AMIN	LAKI-LAKI
3.	DEDI PURNOMO	LAKI-LAKI
4.	FATHUL ANSORI	LAKI-LAKI
5.	RENGKI RIBOWO	LAKI-LAKI
6.	RINI	PEREMPUAN
7.	ROBIANTO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE LESTARI	PEREMPUAN
2.	AHMAD BAMBANG	LAKI-LAKI
3.	HELMI	LAKI-LAKI
4.	MANSYURMAN	LAKI-LAKI
5.	MUJITO	LAKI-LAKI
6.	SELAMET SARJITO	LAKI-LAKI
7.	WAHYUDI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMAT IMRON	LAKI-LAKI
2.	ARIS PAMUJI	LAKI-LAKI
3.	AL MAKMUN	LAKI-LAKI
4.	SARYANTO	LAKI-LAKI
5.	SELAMET RIADI	LAKI-LAKI
6.	SUKAWI	LAKI-LAKI
7.	SUPARMAN	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI KURNIADI	LAKI-LAKI
2.	EDI SUTEJO	LAKI-LAKI
3.	SARMIN	LAKI-LAKI
4.	SUGENG S	LAKI-LAKI
5.	SUKAMTO	LAKI-LAKI
6.	SUTOMI	LAKI-LAKI
7.	TUNGGUL ARIYANTO	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KOHAR	LAKI-LAKI
2.	HAJRIANTI REFIANA PUTRI	PEREMPUAN
3.	MUSLIM	LAKI-LAKI
4.	RAHIMAN	LAKI-LAKI
5.	SUMARNO	LAKI-LAKI
6.	SUNAR HARYANTO	LAKI-LAKI
7.	TEGUH MARSANDI	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI UTOMO	LAKI-LAKI
2.	DOVA	LAKI-LAKI
3.	GANI	LAKI-LAKI
4.	NURLAILA	PEREMPUAN
5.	SOPIAN	LAKI-LAKI
6.	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI
7.	WIDIA ASTUTI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAJAYA





KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 287 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA LUBUK HARJO KECAMATAN BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota
KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU
Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung
Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan,
Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lubuk Harjo Nomor **25/PP.04.2-BA/1606092063/2024** tanggal 6 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA LUBUK HARJO KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bayung Lencir
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA LUBUK HARJO



(MARDHAN YONATHAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 287 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA
LUBUK HARJO KECAMATAN BAYUNG
LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA LUBUK HARJO KECAMATAN
BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TIYAS RAHAYU SUSILOWATI	PEREMPUAN
2.	AHMAD ARIFIN	LAKI-LAKI
3.	EKO PURWANTO	LAKI-LAKI
4.	MELIANA SAFITRI	PEREMPUAN
5.	MUHAMAD NUR HUSAINI	LAKI-LAKI
6.	MUJIONO	LAKI-LAKI
7.	SUCI ROSA LINA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUDI HARTANTO	LAKI-LAKI
2.	FITRA PUJA ATMAJA	LAKI- LAKI
3.	MELI KURNIA	PEREMUAN
4.	PRAYUGO	LAKI-LAKI
5.	SITI HALIMAHTUS SA'DIYAH	PEREMPUAN
6.	SITI NURMALA SARI SIREGAR	PEREMPUAN
7.	WINDI ASTUTI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALWI RAHMAN NURSEHA	LAKI-LAKI
2.	FAJARUDIN	LAKI-LAKI
3.	ITA SARI	PEREMPUAN
4.	LIA EVI FEBRIANA	PEREMPUAN
5.	SISKA HARTANTI	PEREMPUAN
6.	TRIANA	PEREMPUAN
7.	TURYANTO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SOPINGI	LAKI-LAKI
2.	AHMAD DOHIR	LAKI-LAKI
3.	ANAFIAH	PEREMPUAN
4.	DEDEK YULIA MAULIDI	PEREMPUAN
5.	LILIS SURYANI	PEREMPUAN
6.	PUJI RAHAYU	PEREMPUAN
7.	ROHMAN	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMAD NUR	LAKI-LAKI
2.	BENI SETI ADI	LAKI-LAKI
3.	CANDRA KUSUMA	LAKI-LAKI
4.	NURUL HUDA	LAKI-LAKI
5.	ROBY HIDAYAH	PEREMPUAN
6.	ROHIM	LAKI-LAKI
7.	YULIYANTI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN / DESA LUBUK HARJO



(MARDHAN YONATHAN)



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 265 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BAYUNG LENCIR KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN
MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bayung Lencir Nomor 020/PPS.BL/1606091016/XI/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BAYUNG LENCIR KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bayung Lencir
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BAYUNG LENCIR



(UNTUNG SUBROTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 265 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN BAYUNG
LENCIR KECAMATAN BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BAYUNG LENCIR KECAMATAN
BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTONI	L
2.	DARMAYATI	P
3.	DESTI	P
4.	RAHMAD	L
5.	SILVI ANJANI	P
6.	YUMEIDA EKA MODIANA	P
7.	ZAFIRA MEISYA FADILLAH	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAN	L
2.	ARIO DESTA PURNOMO	L
3.	HENDRA KURNIAWAN	L
4.	JUNADI	L
5.	M SYARIF HIDAYATULLAH	L
6.	RIZKY DWI LIANDO	L
7.	SRI MURTINI ANGGRAINI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JULIA PRAMESTI	P
2.	AULIA	P
3.	JEPRI	L
4.	NURBAITI	P
5.	RENDI IRAWAN	L
6.	YOFFI APRIYADI	L
7.	YUPI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAIZAL KURNIAWAN	L
2.	GALEH TRY WIDODO	L
3.	KARSILAH	P
4.	MUHAMAD RIDWAN	L
5.	SAPARPIN SIREGAR	L
6.	SURIANI	P
7.	TITIN FITRIANI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MASTUTIK	P
2.	AHEN DIADI	L
3.	DEWANGGA	L
4.	MIMI ALIFA	P
5.	RAHMAD HIDAYAT	L
6.	RYAN OKTA RUANGGA	L
7.	SINTIA LESTARI.S	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI ANWAR	L
2.	ELI DARWATI	P
3.	ENDANG KURNIA	P
4.	IRMANSA	L

5.	LELA PUSPA SARI	P
6.	MUTMAINA	P
7.	WINDY PERMATA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL AMIN TOHARI	L
2.	ASTRI APRILIA	P
3.	BUCHARI MUSLIM	L
4.	LAESEN	L
5.	LINDA	P
6.	MARYANI	P
7.	SONDANG PARASIAN PARDEDE	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DICKY RICARDO PRANATA	L
2.	MUJIONO	L
3.	REFI APRIANA KURNIASARI	P
4.	ROSULIL	L
5.	SUSALNO	L
6.	SYAHRUL RAMADHAN	L
7.	SYLVIE DWIANA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKO SOFYAN	L
2.	ETIKA	P
3.	FANI KHOIRUL ANWAR	L
4.	MASYHUR HIDAYAT	L
5.	MUHAMMAD HABIBI	L
6.	SUCIPTO	L
7.	WAHYU WINARDI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

1.	EVA	P
2.	HARMADA	L
3.	HIDAYATULLAH	L
4.	IRMA KURNIA SARI	P
5.	M. ABDURROSYID	L
6.	RILEK SENTOSA	L
7.	SUHARDI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BADRU ZAMAN	L
2.	HERI NURDI	L
3.	IMAN RAMANUDIN	L
4.	MIFKHUDIN	L
5.	SULAIMAN	L
6.	SUPRIYADI	L
7.	YUSUF	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BERIS FERNANDO	L
2.	DAYKI AGEM MUNGKU JIWO	L
3.	DIAN FEBRIYANTO	L
4.	MUHAMMAD FAISAL MA'RUF	L
5.	MUHTAR APANDI	L
6.	RAGIEL SUPRAPTO	L
7.	RISKI PRATAMA	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVI SUNARTI	P
2.	ISKANDAR	L
3.	NOPRIYADI	L
4.	NUR NADILAH	P
5.	SILVIA NURHIDAYAH	P
6.	YARSI	L

7.	YASRAN	L
----	--------	---

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BAYUNG LENCIR



(UNTUNG SUBROTO)



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR ~~269~~..... TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TAMPANG BARU KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tampang Baru Nomor ~~269~~..... tanggal 7..... Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TAMPANG BARU KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tampang baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAMPANG BARU,


(ERIK AFRINDO)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA TAMPANG BARU
KECAMATAN BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TAMPANG BARU KECAMATAN BAYUNG
LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI ANGGRAINI	PEREMPUAN
2.	INDAH UTAMI	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD NOVRANSYAH	LAKI-LAKI
4.	PASRUM	LAKI-LAKI
5.	SAIPUL EPENDI	LAKI-LAKI
6.	WANDA PUTRA	LAKI-LAKI
7.	YUNI RIZKI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CAHYA EFENDI	PEREMPUAN
2.	FERNANDA DYAH ASMARANI	PEREMPUAN
3.	FINGKI PUTRI	PEREMPUAN
4.	HERMAN.R	LAKI-LAKI
5.	RISKY SAPUTRA	LAKI-LAKI
6.	RUSMANTO	LAKI-LAKI
7.	WANTRIYADI	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALSARIN RAMADANI	LAKI-LAKI
2.	ANTONIETA	LAKI-LAKI
3.	HARYONO	LAKI-LAKI
4.	MAT ROMLI	LAKI-LAKI
5.	SAHONO	LAKI-LAKI
6.	SINDI MEI RANI	PEREMPUAN
7.	SISKA UTAMI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDO	LAKI-LAKI
2.	EVA YULIANTI	PEREMPUAN
3.	FEBRI WAHYUDI	LAKI-LAKI
4.	RANDI SAPUTRA	LAKI-LAKI
5.	REZA APRILIA	PEREMPUAN
6.	TAHAZOLO HAREFA	LAKI-LAKI
7.	ZALPIN	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDIL ARZI	LAKI-LAKI
2.	FEBRIYANTI	PEREMPUAN
3.	HASBI ASIDIKI	LAKI-LAKI
4.	MARSONO	LAKI-LAKI
5.	MUHTADIN	LAKI-LAKI
6.	SINTA SILVIA	PEREMPUAN
7.	WULANDARI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDE KARMAN	LAKI-LAKI
2.	DARMINTO	LAKI-LAKI
3.	NIA RINIKA	PEREMPUAN
4.	SANTI AMALA	PEREMPUAN
5.	SUDARMAN	LAKI-LAKI
6.	VINDI OKTAVIA	PEREMPUAN
7.	WIYONO	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARNIUS HALAWA	LAKI-LAKI
2.	FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
3.	ILDA SUCI MAWARNI	PEREMPUAN
4.	MIRA AMJAYANI	PEREMPUAN
5.	RENO GUNAWAN	LAKI-LAKI
6.	REZA RIZKI	LAKI-LAKI
7.	RULLI APRIYANTI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAMPANG BARU,


(ERIK AFRINDO)





KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 268 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA MANGSANG KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mangsang Nomor 19/PL.01.2-BA/2007/2024 tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MANGSANG KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Mangsang Kecamatan Bayung

Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangsang
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 268 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA MANGSANG
KECAMATAN BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MANGSANG KECAMATAN BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SARA ANGRAENI	Perempuan
2.	ARILIA SULISTA	Perempuan
3.	ELFATRIA RORA	Perempuan
4.	HENDRA	Laki-laki
5.	PIKRI PAHREZA	Laki-laki
6.	JULIANSAH	Laki-laki
7.	ROBIANTO	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HELEN BERLIANA	Perempuan
2.	KARTINI	Perempuan
3.	SUPENO	Laki-laki
4.	ROSIDA	Perempuan
5.	SABARUDIN	Laki-laki
6.	MISDONI	Laki-laki
7.	NURHAYAN	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BASYORUDDIN SURYA HK	Laki-laki
2.	DONI SAPUTRA	Laki-laki
3.	AMRULLAH	Laki-laki
4.	SARI KURNIATI	Perempuan
5.	VINO PRATAMA	Laki-laki
6.	WIWIN SAPUTRA	Laki-laki
7.	MUHAMMAD RIYADI	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SARBANI	Laki-laki
2.	MARATUS SALAMAH	Perempuan
3.	HARTATI	Perempuan
4.	PURWINTO	Laki-laki
5.	GUSTIAWAN	Laki-laki
6.	SURYADI	Laki-laki
7.	SABRI	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RASDA SAIFULLAH	Laki-laki
2.	SUTIOSO	Laki-laki
3.	DENI SETIAWAN	Laki-laki
4.	ERNA KASINO	Laki-laki
5.	SUNOTO HERMAWAN	Laki-laki
6.	SUYADI	Laki-laki
7.	SUTARNO	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	REINALDI	Laki-laki
2.	FAIZ AZIZI DAMANIK	Laki-laki

3.	SUTARNO	Laki-laki
4.	ERDIANSYAH	Laki-laki
5.	YATIMIN	Laki-laki
6.	EKO PUJIANTORO	Laki-laki
7.	SUHERMAN	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KHOIRUL IRSYAD FAUZI	Laki-laki
2.	SUWANDI	Laki-laki
3.	WASIRAN	Laki-laki
4.	NANANG SETIO PURNOMO	Laki-laki
5.	EDI SUSANTO	Laki-laki
6.	NANANG SUHEMIN	Laki-laki
7.	AMRUL KHOIRI	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD FAQIHUDDIN	Laki-laki
2.	ARIP PRATAMA	Laki-laki
3.	AMIZANWARDI	Laki-laki
4.	ZURYATINI	Perempuan
5.	SYAMSUL	Laki-laki
6.	AHMAD SAMSURI	Laki-laki
7.	JALALLUDDIN	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALMAS FIRMANSYAH	Laki-laki
2.	SAMSUL BAHRI	Laki-laki
3.	EDI SUHENDRO	Laki-laki
4.	ANIS ULVIAH	Perempuan
5.	ANGGI NURDIANA	Perempuan
6.	ERWIN CANDRI DAMANIK	Laki-laki
7.	MUSAKHUDIN	Laki-laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDRO DWI PURNOMO	Laki-laki
2.	SUKUR AFRILianto	Laki-laki
3.	SATIMIN	Laki-laki
4.	ABDULLAH	Laki-laki
5.	NAVISA FATMA EL BENEFIT	Perempuan
6.	MILA ASTUTI	Perempuan
7.	BAGUS BUDIARTO	Laki-laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SLAMET NURYASIN	Laki-laki
2.	EKA ROLANIA	Perempuan
3.	ARDI WIDIYANTO	Laki-laki
4.	RIZKI MUKTIONO	Laki-laki
5.	SUPRIADI	Laki-laki
6.	SOBRI SOLIHIN	Laki-laki
7.	KURNIA SANTI	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SURYANTORO	Laki-laki
2.	SANGKOT SINAGA	Laki-laki
3.	AHMAD MUHAJIR	Laki-laki
4.	MARWANTO	Laki-laki
5.	M YUSUF HANAFI	Laki-laki
6.	SUMADI	Laki-laki
7.	SUPRIYANTO	Laki-laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TEGUH ASIH SUMANTRI	Laki-laki
2.	ROHMAN NURUL MUSTAQIM	Laki-laki
3.	SUNOTO	Laki-laki

4.	ANGGUNG PUSPITA LESTARI	Perempuan
5.	DANI KURNIA	Laki-laki
6.	FAJAR HANDOYO	Laki-laki
7.	MAIRIZA ARIANTO	Laki-laki

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAH EL BENNI PUTRI	Perempuan
2.	EKA SETIA NINGSIH	Perempuan
3.	INTAN SRI DEWI	Perempuan
4.	MELA FITRIYANI	Perempuan
5.	YUNIARTI	Perempuan
6.	DARMANTO	Laki-laki
7.	M KOSIM	Laki-laki

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG PRAYOGO	Laki-laki
2.	SRI HARSITA	Perempuan
3.	HELMI	Laki-laki
4.	RANI	Laki-laki
5.	PENDI	Laki-laki
6.	LINDA LESTARI	Perempuan
7.	TEKAD SURIYANTO	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MANGSANG,





KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 276 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA MUARA MEDAK KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Muara medak Nomor tanggal Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MUARA MEDAK KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa ~~medak~~ Kecamatan ~~B. Bayung~~ Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Medak

pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MUARA MEDAK ,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 NOMOR 276 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN/DESA MUARA MEDAK
 KECAMATAN BAYUNG LENCIR
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KELURAHAN/DESA MUARA MEDAK KECAMATAN BAYUNG LENCIR
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
 TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARSYAD	LAKI -LAKI
2.	FARADITA SUSENO	LAKI -LAKI
3.	HENDRA	LAKI -LAKI
4.	ILHAM SAPUTRA	LAKI -LAKI
5.	MARYANI	PEREMPUAN
6.	RADIT	LAKI -LAKI
7.	RUSLI	LAKI -LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARISANDI	LAKI -LAKI
2.	BAMBANG SULISTIANTO	LAKI -LAKI
3.	RAHMAT YOLANDA	LAKI -LAKI
4.	RUSMAN	LAKI -LAKI
5.	SITI CHOLIJA	PEREMPUAN
6.	SUMARJONO	LAKI -LAKI
7.	TRI MIHANDOKO	LAKI -LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARMIN	LAKI -LAKI
2.	LALAN SUHERLAN	LAKI -LAKI
3.	MAHMUD RIFAI	LAKI -LAKI
4.	MUH. MISBAHUL AMIN	LAKI -LAKI
5.	PARNI	LAKI -LAKI
6.	SIGIT PRANATA	LAKI -LAKI
7.	SYAMSURI	LAKI -LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis kelamin
1.	AMBO ASSE	LAKI -LAKI
2.	M. ANDRI	LAKI -LAKI
3.	MULIANA	PEREMPUAN
4.	SURYANI	PEREMPUAN
5.	TORANG HUTASOIT	LAKI -LAKI
6.	UMMI HABIBAH	PEREMPUAN
7.	YENNI RINJANI S,Pd	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis kelamin
1.	ALEX STRADA SILALAH	LAKI -LAKI
2.	DWI WAYATI	PEREMPUAN
3.	EKO PURWOTO	LAKI -LAKI
4.	HENDRI SUDRAJAT	LAKI -LAKI
5.	JUMADI	LAKI -LAKI
6.	TRI SULISTIONO	LAKI -LAKI
7.	YEMIMA INDAH PURWANTI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis kelamin
1.	ARIS SUSILO	LAKI -LAKI
2.	EDI SUSANTO	LAKI -LAKI
3.	GALUH APRIYANTO	LAKI -LAKI
4.	IKA PUTRI INDRIYANI	PEREMPUAN
5.	MIRA SETIAWATI	PEREMPUAN
6.	NANANG SUHARNA	LAKI -LAKI
7.	SUYANTO	LAKI -LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KARNISA A SUSANTI	PEREMPUAN
2.	RENO ABIYANSYAH	LAKI -LAKI
3.	SAIM	LAKI -LAKI
4.	SITI JULEHA	PEREMPUAN
5.	SUDIRMANSYAH	LAKI -LAKI
6.	SUMARLI	LAKI -LAKI
7.	ZARIANA	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BURKAT	LAKI -LAKI
2.	M DAUD SAGALA	LAKI -LAKI
3.	MARINUS ALEXANDER MARBUN	LAKI -LAKI
4.	NUROHMAN	LAKI -LAKI
5.	SEMI	LAKI -LAKI
6.	SUTIRYOK	LAKI -LAKI
7.	SUTOLIB	LAKI -LAKI

TPS 0010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AB ILA ISMAIL	LAKI -LAKI
2.	EKO RASANJAYA	LAKI -LAKI
3.	HAMSI	LAKI -LAKI
4.	LANDI SYAHPUTRA	LAKI -LAKI
5.	MUSADAT	LAKI -LAKI
6.	MUSLIM	LAKI -LAKI
7.	SUPRIYANTO CUPIT	LAKI -LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULAH	LAKI -LAKI
2.	AMOY HASAN	LAKI -LAKI
3.	ARJUNA BANCIN	LAKI -LAKI
4.	BARI GUMANTI	LAKI -LAKI
5.	HERIK	LAKI -LAKI
6.	IKA YURI	PEREMPUAN
7.	SAMSUL BAHRI	LAKI -LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis kelamin
1.	ALHADI	LAKI -LAKI
2.	KUSDI	LAKI -LAKI
3.	MAWAR AYU LESTARI	PEREMPUAN
4.	MULYOTO	LAKI -LAKI
5.	PANDI HARYANTO	LAKI -LAKI
6.	RUDIYANTO	LAKI -LAKI
7.	WAGITO	LAKI -LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis kelamin
1.	AGUSTINUS SUMARSONO	LAKI -LAKI
2.	ASWAN	LAKI -LAKI
3.	HERU SUMBOWO	LAKI -LAKI
4.	JOKO TRIONO	LAKI -LAKI
5.	JULIANTO	LAKI -LAKI
6.	MISTI GOZALI	LAKI -LAKI
7.	SUDARMANTO	LAKI -LAKI

TPS 014

No	Nama	Jenis kelamin
1.	AJI PANGESTU	LAKI -LAKI
2.	CARSAN NANANG	LAKI -LAKI
3.	CINDY NOVITA	PEREMPUAN
4.	ELVA DWI ANGGRAENI	PEREMPUAN
5.	ELY SUGIARTI	PEREMPUAN
6.	HANNA FRANSISKA BERUTU	PEREMPUAN
7.	MADE ASTAWE	LAKI -LAKI

TPS 015

No	Nama	Jenis kelamin
1.	AHMAD ZAINI	LAKI -LAKI
2.	EKO SAFALIL	LAKI -LAKI
3.	FANZI STEVENSON S	LAKI -LAKI
4.	MA'RUF FAHRUDIN	LAKI -LAKI
5.	SUJUD TRIYONO	LAKI -LAKI
6.	TRIYA RATIH SUGIARTI	PEREMPUAN
7.	TUMIN	LAKI -LAKI

TPS 016

No	Nama	Jenis kelamin
1.	AI MAWADAH	LAKI -LAKI
2.	DELLY ARYANTI	PEREMPUAN
3.	HERMANTO	LAKI -LAKI
4.	HEVIKA PUTRI KURNIA	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD AKBAR	LAKI -LAKI
6.	SARJONO	LAKI -LAKI
7.	SLAMET PRIADI	LAKI -LAKI

TPS 017

No	Nama	Jenis kelamin
1.	ABDUL ROHMAN	LAKI -LAKI
2.	HILMI NABILA	PEREMPUAN
3.	NURMAWATI	PEREMPUAN
4.	PAJRIAH MUDMAINAH TIARAWATI	PEREMPUAN
5.	TOFIKIN	LAKI -LAKI
6.	WAHYU SAPUTRA	LAKI -LAKI
7.	YULI HANDAYANI SIREGAR	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN/DESA MUARA MEDAK





KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 281 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA PANGKALAN BAYAT KECAMATAN BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pangkalan Bayat Nomor 014/PP.04.-BA/16062050/2024 tanggal 07/10/2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PANGKALAN BAYAT KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bayat
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PANGKALAN

BAYAT

(HARIANTO)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 281 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA
PANGKALAN BAYAT KECAMATAN
BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PANGKALAN BAYAT
KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YURHAN FERIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	INDRA SAMADIN	LAKI-LAKI
3.	IRFAN RAI	LAKI-LAKI
4.	ROBBY KURNIAWAN	LAKI-LAKI
5.	ERIKA PATRIA	LAKI-LAKI
6.	DEDE NATIJAH	PEREMPUAN
7.	KHUZAIMAH YANTI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHARANI	PEREMPUAN
2.	JUMARI	LAKI-LAKI
3.	ETI SIYAMAH	PEREMPUAN
4.	LUSI HENI MILANI	PEREMPUAN
5.	KOIMAH	PEREMPUAN
6.	MUTIARA SANI	PEREMPUAN

7.	DIAH MULYA SARI	PEREMPUAN
----	-----------------	-----------

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA BUDI RAHAYU	PEREMPUAN
2.	MARYA SUBEKTI	PEREMPUAN
3.	YUNITA ANGGRAENI	PEREMPUAN
4.	WASILAH	PEREMPUAN
5.	RISMALA SARI	PEREMPUAN
6.	OKTA PILIANI	PEREMPUAN
7.	ELFINA AGUSTUANI BARUTU	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PANGKALAN BAYAT,



(HARIANTO)



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 254 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA MUARA BAHAR KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Muara Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Muara Bahar Nomor tanggal Tujuh Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MUARA BAHAR KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Muara Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Bahar
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUARA BAHAR



(SIHOL SOTER MANIK)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA MUARA BAHAR
KECAMATAN BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUARA BAHAR KECAMATAN BAYUNG
LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI AKBAR	LAKI-LAKI
2.	ERNAWATI S.Pd.,S.IP	PEREMPUAN
3.	HERIYANTO	LAKI-LAKI
4.	ANUAR	LAKI-LAKI
5.	ASWARI	LAKI-LAKI
6.	ISMAIL	LAKI-LAKI
7.	ASNA WATI	PEREMPUAN

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI
2.	HENTI MAYANG SARI	PEREMPUAN
3.	MAULANA	LAKI-LAKI
4.	MAT WARI	LAKI-LAKI
5.	RIDWAN NABABAN	LAKI-LAKI
6.	EDI MULYAWAN	LAKI-LAKI
7.	SUPARMAN	LAKI-LAKI

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HENDRA ADI BASKARA S.Kom	LAKI-LAKI
2.	ALEX RAHMADHI	LAKI-LAKI
3.	ALFIRANTY CAHYANI	PEREMPUAN
4.	JAINUDIN	LAKI-LAKI
5.	M KASPUL ANWAR	LAKI-LAKI
6.	MULYADI	LAKI-LAKI
7.	RIKKI RIKARDO	LAKI-LAKI

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUS KARNADI	LAKI-LAKI
2.	CICI PARAMIDA	PEREMPUAN
3.	HENDRI ANDRIADI	LAKI-LAKI
4.	JAINURI	LAKI-LAKI
5.	SUHENDRA	LAKI-LAKI
6.	ELSA DWI CRISTINA	PEREMPUAN
7.	CIK INDAH CANTIKA	PEREMPUAN

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DARKI S.Pd.SD	LAKI-LAKI
2.	DARMAWAN	LAKI-LAKI
3.	NURCHOLIK	LAKI-LAKI
4.	RAHMAT SAWITO	LAKI-LAKI
5.	RUSBANDI	LAKI-LAKI
6.	ABDUL KARIM	LAKI-LAKI
7.	UJANG	LAKI-LAKI

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AKAS RETNO PURNAMI	PEREMPUAN
2.	GORGA ADITIYA	LAKI-LAKI
3.	BAGAS CAHYO UTOMO	LAKI-LAKI

4.	SAWITRI	PEREMPUAN
5.	DAMUN	LAKI-LAKI
6.	DEWI	PEREMPUAN
7.	FERNANDA ARIA	LAKI-LAKI

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SUHERI	LAKI-LAKI
2.	BAHARUDIN RIFAI	LAKI-LAKI
3.	NURHIDAYAH	PEREMPUAN
4.	ESTU WILUJENG STHI	PEREMPUAN
5.	NYAMIRANTO	LAKI-LAKI
6.	MISKI	LAKI-LAKI
7.	TUMADI	LAKI-LAKI

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARDIAN MAULANA	LAKI-LAKI
2.	RAGIL FABIAH AKBAR	LAKI-LAKI
3.	AHMAD ROSIFUL HAQIQI	LAKI-LAKI
4.	ARI WINATA	LAKI-LAKI
5.	HAIDIR ALI S.E	LAKI-LAKI
6.	A HARDIANTO	LAKI-LAKI
7.	YUSRI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUARA BAHAR





KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 272 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TELANG KECAMATAN BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Telang Nomor : 032 /PP.04.2-BA/16062011/2024 tanggal 6 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TELANG KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telang
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TELANG,


(MASRONI)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 NOMOR 272 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA DESA TELANG
 KECAMATAN BAYUNG LENCIR
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK
 PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TELANG KECAMATAN BAYUNG LENCIR
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dela Delia	P
2.	Febi Sugiarto	L
3.	Habibi	L
4.	Kasim Putra Pamungkas	L
5.	Linda Wati	P
6.	Padila Royani	P
7.	Pinasis Handari	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ella Dwi Putri Ardiyanti	P
2.	M. Rusli	L
3.	Rani Oktavianti	P
4.	Suci Rahayu	P
5.	Sumiati	P
6.	Yepi	P
7.	Zuhirmanto	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arpandi	L

2.	Desti Maharani	P
3.	Evia Sutrini	P
4.	Popy Anggraini	P
5.	Sari Ismaya Dewi	P
6.	Suharto	L
7.	Wanda	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Kristanto	L
2.	Ahmad Yani	L
3.	Eko Susanto	L
4.	Fuad Alhumaidi	L
5.	Miftahus Saifudin	L
6.	Imam Ma'arif	L
7.	Syaibani	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TELANG,





KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 284 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA MENDIS JAYA KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Mendis Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan,

Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

- Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mendis Jaya Nomor : 023/PP.04.2-BA/160609/2059/XI/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MENDIS JAYA KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Mendis Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil

Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bayung Lencir
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MENDIS JAYA,



(IMAN HIDAYAT)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI
BANYUASIN
NOMOR : 284 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA MENDIS JAYA
KECAMATAN BAYUNG LENCIR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN
2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MENDIS JAYA KECAMATAN BAYUNG
LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN TAHUN 2024**

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARAPIK GUNAWAN	LAKI-LAKI
2.	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
3.	EDI ROHMAD	LAKI-LAKI
4.	EKA ROWI NINGSIH	PEREMPUAN
5.	FERIANSYAH	LAKI-LAKI
6.	INDAH PUSPITA SARI	PEREMPUAN
7.	RUSDianto	LAKI-LAKI

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL HISANAN	LAKI-LAKI
2.	DEKI ESTU WAHADI	LAKI-LAKI
3.	EKO WAHYU SANTOSA	LAKI-LAKI
4.	HARIYANTO	LAKI-LAKI
5.	MAMAN SIDIK	LAKI-LAKI
6.	SURANTO	LAKI-LAKI
7.	WAHONO	LAKI-LAKI

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AYU LESTARI	PEREMPUAN
2.	DWI KUSWARA	LAKI-LAKI
3.	EDI SISWANTO	LAKI-LAKI
4.	FANI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
5.	JUWADI	LAKI-LAKI
6.	MEGI MELATI BR GINTING	PEREMPUAN
7.	SALMAYA	LAKI-LAKI

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EKKI WIBISONO	LAKI-LAKI
2.	IMAM KHOLWANI	LAKI-LAKI
3.	INDRA WALYANTO	LAKI-LAKI
4.	KHAIRUNISA	PEREMPUAN
5.	MIFTAKUS SHOLIKIN	LAKI-LAKI
6.	SUHENDRO	LAKI-LAKI
7.	TRI INDAH KARYATI	PEREMPUAN

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DWI YULIANTO	LAKI-LAKI
2.	ESDI ABBILA PUTRI	PEREMPUAN
3.	JAUHARI	LAKI-LAKI
4.	NURHIDAYAT	LAKI-LAKI
5.	PARNOMO	LAKI-LAKI
6.	RIRIS MARITO BARUTU	LAKI-LAKI
7.	YULI PURWATI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MENDIS JAYA,


(IMAN HIDAYAT)